

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PONDOK  
PESANTREN ATAS ANAK DIDIK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



Diajukan Oleh

**ATHAYA INSYIRA KHAIRANI**

**NIM. 1910211120059**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PONDOK  
PESANTREN ATAS ANAK DIDIK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



Diajukan Oleh

**ATHAYA INSYIRA KHAIRANI**

**NIM. 1910211120059**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PONDOK  
PESANTREN ATAS ANAK DIDIK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**ATHAYA INSYIRA KHAIRANI**

**NIM. 1910211120059**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PONDOK  
PESANTREN ATAS ANAK DIDIK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh

**ATHAYA INSYIRA KHAIRANI  
NIM. 1910211120059**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari  
Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,  
S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 197110032000031002**

  
**Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**

**NIP. 197910022005011001**

Diketahui  
Banjarmasin, 05 April 2023  
Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PONDOK  
PESANTREN ATAS ANAK DIDIK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh

**ATHAYA INSYIRA KHAIRANI  
NIM. 1910211120059**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 188/UNYB.1.11/SP/2023  
Tanggal : 11 APR 2023

**Disahkan  
Dekan,**

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H.  
NIP. 0015067505**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota	:	Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	:	Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota	:	1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. 2. Rahmat Budiman, S.H., LL.M. 3. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 759/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athaya Insyira Khairani  
Nomor Induk Mahasiswa : 191021120059  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 12 Juli 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PONDOK PESANTREN ATAS ANAK DIDIK YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,



Athaya Insyira Khairani  
NIM. 191021120059

## MOTO

Sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena kamu tidak akan tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti.

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Hairul Pahmi** dan **Umiyati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Muhammad Athailah Qusairy**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga kelak menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya, salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum**, dan **Rahmat Budiman, S.H., LL.M** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan untuk kami semua.....

## RINGKASAN

Athaya Insyira Khairani. Maret 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PONDOK PESANTREN ATAS ANAK DIDIK YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum, dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekolah asrama memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan sekolah umum, dimana siswa dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dalam Pasal 1367 Ayat (4) KUH Perdata yang berbunyi “Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.”. Hal ini menyebabkan tanggung jawab akan pengawasan bagi sekolah asrama yaitu pondok pesantren terhadap anak didik berlaku menyeluruh selama anak didik masih berada di lingkungan sekolah asrama baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pondok pesantren dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum dengan adanya kekerasan yang dialami anak didiknya selama berada di lingkungan asrama dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang dapat diterima oleh anak didik dari asrama atas kekerasan yang dialaminya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menjadikan aturan dan norma-norma hukum sebagai objek kajian utama dan melakukan analisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa Kepala Asrama selaku pemimpin tertinggi dalam sekolah asrama dapat digugat atau dimintakan pertanggungjawabannya atas kekerasan yang terjadi di lingkungan asrama dalam hal ini Pondok Modern Darussalam Gontor, dikarenakan memenuhi semua unsur Perbuatan Melawan Hukum dan dibebani tanggung jawab mutlak pada Pasal 1367 Ayat (4) KUH Perdata mengenai tanggung jawab terhadap anak didik yang masih berada di bawah pengawasannya sebagai salah satu bentuk kelalaian Pondok dalam hal pengawasan sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan tersebut.
2. Kerugian yang didapat seseorang dari adanya perbuatan melawan hukum harus dibayarkan oleh pihak-pihak yang oleh hukum dibebani tanggung jawab dalam mengganti kerugian. Dengan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kekerasan tersebut, maka sekolah asrama

dibebani ganti kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh korban dalam bentuk penggantian biaya untuk kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh keluarga korban dan ganti rugi dalam bentuk uang untuk kerugian immateriil yang diderita.



Athaya Insyira Khairani. Maret 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PONDOK PESANTREN ATAS ANAK DIDIK YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pondok pesantren dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum dengan adanya kekerasan yang dialami anak didiknya selama berada di lingkungan asrama dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang dapat diterima oleh anak didik dari pondok pesantren atas kekerasan yang dialaminya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menjadikan aturan dan norma-norma hukum sebagai objek kajian utama dan melakukan analisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mengenai dapat atau tidaknya sekolah asrama yaitu pesantren diminta pertanggung jawaban atas kekerasan yang terjadi terhadap anak didik di dalam lingkungan asrama, dikaitkan dengan unsur-unsur dan fakta yang terjadi, maka sekolah asrama telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban. **Kedua**, mengenai bentuk ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh anak didik yang mengalami kekerasan adalah ganti kerugian dalam bentuk uang atau penggantian biaya atas kerugian materiil dan immaterial yang diterima.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab, Pondok Pesantren, Sekolah Asrama, Kekerasan, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap puji serta syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pondok Pesantren Atas Anak Didik Yang Mengalami Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Perdata”**. Tidak lupa shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua peneliti, Ayahanda Hairul Pahmi dan Ibunda Umiyati atas doa yang selalu menyertai jalan peneliti, dukungan dan cinta kasihnya dalam mendidik dan membesarkan peneliti sedari kecil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini untuk keduanya.

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari adanya doa, bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang senantiasa menyertai peneliti. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, peneliti haturkan dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Dr. H. Helmi, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan waktu dan arahan dalam penyusunan rencana studi peneliti hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Ketua, yang telah bersedia memberikan waktu, arahan, masukan, serta ilmu selama membimbing peneliti sehingga tidak ditemukan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu beliau serta pikiran dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terkhusus pada Program Kekhususan Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan serta arahan selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan atas segala bantuan yang diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

9. Untuk seluruh sahabat yang sudah menjadi pendukung dan pendengar setia peneliti juga membantu peneliti sedari awal bertemu hingga sepanjang perjalanan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terkhusus yang tergabung dalam Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Program Kekhususan Hukum Perdata, selama ini telah melalui masa perkuliahan bersama-sama dan telah memberikan bantuan selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, peneliti memohon maaf atas kesalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Segala kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini akan peneliti terima untuk kepentingan penelitian yang akan datang. Pada akhirnya, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki permasalahan relevan dengan skripsi ini.

Banjarmasin, 31 Maret 2023

Penulis



Athaya Insyira Khairani

NIM. 1910211120059

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Hukum Perdata.....	15
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	16
C. Tanggung Jawab.....	18
D. Ganti Kerugian .....	22
E. Sekolah Asrama dan Pondok Pesantren .....	24
1. Sekolah Asrama .....	24
2. Pondok Pesantren .....	25
F. Anak Didik.....	27
G. Kekerasan .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tanggung Jawab Kepala Asrama Terhadap Anak Didik yang Mengalami Kekerasan dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	32

B. Bentuk Ganti Rugi yang Dapat Diberikan Kepada Anak Didik Sebagai Tanggung Jawab Kepala Asrama .....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

